

**FORM SFG 3
POTENSI DAMPAK NEGATIF DAN PENANGGULANGAN DAMPAK / MITIGASI**

PDAM : DPAM PDAM TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI
KECAMATAN : TEBING TINGGI KOTA
KABUPATEN / KOTA : TEBING TINGGI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

A. Kondisi Lingkungan dan Sosial Sebelum Proyek (Rona Lingkungan & Sosial Awal)

No.	ASPEK LINGKUNGAN DAN SOSIAL*	KONDISI KUALITAS LINGKUNGAN YANG PERLU DIPERHATIKAN	KETERANGAN (Lampirkan Hasil Uji Lab, Jika ada)
1	Aspek Fisik - Kimia		
1	Iklim	beriklim tropis dengan ketinggian 26-34 m di atas permukaan laut, maka temperatur udara di Kota ini cukup panas yang berkisar antara 25º C - 27º C.	https://tebingtinggikota.bps.go.id Kota Tebing Tinggi dalam angka BAB I
2	Kualitas Udara	Secara umum kualitas udara lingkungan sekitar rencana lokasi kegiatan dalam kategori baik dengan Indeks Kualitas Udara 36. Berdasarkan PP 22 Tahun 2021 kadar polutan secara umum masih di bawah standar baku mutu. PM10 antara 19,54 - 29,75 µg/m ³ PM2,5 antara 13,12 - 23,42 µg/m ³ CO antara 355,62 - 200,83 ppbb SO2 antara 0,73 - 0,74 ppbb NO2 antara 0,66 - 22,88 ppbb O3 antara 42,82 - 44,59 ppbb	Data kualitas udara terlampir. Pengukuran menggunakan aplikasi breezometer, pada tanggal 18 November 2021.
3	Kualitas dan Kuantitas Air Permukaan	Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air baku Sungai Padang periode tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 oleh pihak Socoefindo (Pesero) uji kualitas mengacu pada PP 8 Tahun 2001 (Golongan 1), ada beberapa parameter yang melebihi standar baku mutu seperti revisi yang tersusup, BOD5, COD (dengan K ₂ C ₂ O ₄), dan Besi (Fe) terlarut. Hasil uji kualitas air oleh PDAM 7 September 2021 masih cukup baik dan memenuhi syarat PERMENKES 492 Tahun 2010. - Mengacu hasil pemeriksaan laboratorium untuk air olah PDAM tanggal 7 September 2021 (data terlampir di sheet kualitas air) kualitas air masih memenuhi syarat PERMENKES 497 Tahun 2010, jadi tidak diperlukan pengolahan air khusus agar memenuhi standar, akan tetapi dipandang perlu agar PDAM melakukan pengukuran kualitas air baku dan air hasil olahannya secara bersamaan untuk mendapatkan informasi dan pengolahan air yang lebih tepat. - Hasil lab dengan parameter BOD, COD, dan Fe yang melebihi baku mutu kemungkinan limbah bersumber dari air bekas/buangan dari rumah tangga dan industri yang dibuang ke sungai. Dibutuhkan pengamatan atau studi lebih lanjut untuk pengolahan air buangan agar tidak memperburuk kualitas air baku Sungai Padang. Saran PMAC untuk mengatasi masalah limbah rumah tangga perlunya kesadaran dari Pemda setempat untuk menyediakan IPAL Komunal atau melakukan skema di industri-industri yang berdekatan dengan sungai agar limbah dapat dikelola dengan baik.	- Uji Kualitas air baku dilakukan di Lab Socoefindo (Pesero) dengan nomor sertifikat : 12008/CLACAN, Tanggal 17 Desember 2020 - Uji Kualitas Air Hasil Olah PDAM Tanggal 7 September 2021 - Untuk pengujian kualitas uji kualitas air baku periode tahun 2022 pihak PDAM Tirta Bulian masih menunggu keluarannya hasil uji lab pada air baku Sungai Padang yang direncanakan akan keluar pada minggu IV April 2022
4	Kualitas dan Kuantitas Air Tanah	Tidak dilakukan uji air tanah karena kegiatan dilakukan dibadan jalan dan tidak berpotensi mencemari air tanah.	
5	Tata guna lahan	Tidak ada perubahan Tata Guna Lahan. Kegiatan konstruksi pada lokasi IPA 1 Tandan dan IPA2 Kutilang merupakan lahan milik PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi, dan JDU yang ditanam di batu jalan	https://tebingtinggikota.bps.go.id Kota Tebing Tinggi dalam angka BAB IV
6	Kebersihan	Kondisi kebersihan pada 5 lokasi yang mewakili lokasi kegiatan NUWSP yaitu: 1. Lokasi IPA 1 Tandan jalan KF Tandan Tebing Tinggi dengan rata-rata kebisingan 67,8 dBA 2. IPA 2 Kutilang, Bulian, Bajenis, Tebing Tinggi dengan rata-rata kebisingan 72,2 dBA 3. Jalan KF Tandan No. 16 dengan rata-rata kebisingan 65,4 dBA 4. Jalan. Pahlawan No.28a dengan rata-rata kebisingan 69,2 dBA 5. Jalan. Imam Bonjol No.36 (Perlintasan Rel Kereta Api) dengan rata-rata kebisingan 67,9 dBA Apabila dilihat dari kondisi peruntukan lahannya yang merupakan area permukiman dan perniagaan, angka kebisingan umumnya masih sesuai dengan baku mutu yaitu dibawah 70 dBA, kecuali di IPA 2 Kutilang diatas baku mutu	Data kualitas udara terlampir. Pengukuran menggunakan aplikasi db, pada tanggal 18 November 2021
B. Aspek Ekologis			
1	Flora (vegetasi/tumbuh-tumbuhan)	Vegetasi yang ada di sekitar proyek adalah beberapa jenis flora umum. Tidak ditemukan flora langka/endemik di sekitar proyek	https://tebingtinggikota.bps.go.id Kota Tebing Tinggi dalam angka BAB V
2	Fauna (Habitat hewan liar)	Tidak ditemukan habitat hewan langka/endemik di sekitar lokasi proyek	https://tebingtinggikota.bps.go.id Kota Tebing Tinggi dalam angka BAB V
3	Habitat Akuatik (mis. Plankton dan Bentos)	Tidak ada kondisi istimewa yang perlu diperhatikan untuk habitat akuatik di sekitar lokasi proyek	https://tebingtinggikota.bps.go.id Kota Tebing Tinggi dalam angka BAB V
C. Aspek Sosial Budaya			
1	Adat masyarakat	Secara umum karakteristik masyarakat di sekitaran proyek memiliki ciri masyarakat perkotaan yang hidupnya tidak bergantung pada sumber daya alam/hutan	https://tebingtinggikota.bps.go.id Kota Tebing Tinggi dalam angka BAB IV
2	Kebiasaan/pola hidup masyarakat	Tidak ada adat istiadat masyarakat atau pola kebiasaan yang khusus masyarakat setempat yang terkena dampak proyek	https://tebingtinggikota.bps.go.id Kota Tebing Tinggi dalam angka BAB IV
3	Kesehatan Masyarakat	Penyakit yang diderita masyarakat di sekitar proyek pada umumnya hanya flu dan batuk. Hanya terdapat sedikit angka penderita Covid 19. Pelayanan kesehatan cukup memadai dengan adanya Puskesmas dan Sgatan Covid di sekitar lokasi proyek	https://tebingtinggikota.bps.go.id Kota Tebing Tinggi dalam angka BAB IV
D. Sosial Ekonomi			
1	Mata pencaharian masyarakat secara umum	Mayoritas mata pencaharian penduduk Kota Tebing Tinggi adalah bekerja sebagai buruh, karyawan pemerintahan/swasta dan wiraswasta. Jenis pekerjaan lain adalah sebagai pedagang.	https://tebingtinggikota.bps.go.id Kota Tebing Tinggi dalam angka BAB IX
2	Tingkat ekonomi masyarakat secara umum	Persentase Penduduk Miskin 2019: 9,94%, PDRB 2019 5.924,2 miliar rupiah dengan Pertumbuhan Ekonomi 5,15%	https://tebingtinggikota.bps.go.id Kota Tebing Tinggi dalam angka BAB IX
3	Fungsi Lahan yang ada dimasyarakat	Fungsi lahan yang ada di sekitar lokasi proyek adalah kawasan campuran komersial, kawasan Risiko dan perumahan	https://tebingtinggikota.bps.go.id Kota Tebing Tinggi dalam angka BAB IX

* Untuk bangunan atau tanaman produktif
*) Diusulkan dengan kondisi lingkungan di lapangan

B. Potensi Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Kegiatan Proyek

No.	JENIS KEGIATAN**	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
1	Kegiatan Pra - Konstruksi	a. Perubahan persepsi masyarakat (negatif) b. Perubahan persepsi masyarakat (positif)	a. Masyarakat bisa langsung menyampaikan adanya melalui nomor yang telah disediakan melalui media pengadaan yang bisa diakses oleh masyarakat ke PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi (Telp : 0621 - 21836 Fax : 0621 - 32611, Email : tirtabulian@gmail.com, fb: PDAM Tirta Bulian)
1	Survey, perencanaan dan proses pelebaran pekerjaan	a. Perubahan persepsi masyarakat (negatif) b. Perubahan persepsi masyarakat (positif)	a. Masyarakat bisa langsung menyampaikan adanya melalui nomor yang telah disediakan melalui media pengadaan yang bisa diakses oleh masyarakat ke PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi (Telp : 0621 - 21836 Fax : 0621 - 32611, Email : tirtabulian@gmail.com, fb: PDAM Tirta Bulian) b. Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat melalui sosialisasi dan konsultasi publik
2	Perizinan	a. Perubahan persepsi masyarakat (negatif) b. Perubahan persepsi masyarakat (positif) c. Keterlambatan proses perizinan	a. Menjelaskan mekanisme penanganannya adian dan nomor telepon atau media pengadaan yang bisa diakses oleh masyarakat b. Berkordinasi dengan CPU, PPH, dan DPHU sebelum pelaksanaan pekerjaan dan menjalin kerjasama/kordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama c. Mencatat dan mengakomodasi saran dan masukan dari masyarakat d. Mempelajari proses dan persyaratan perizinan dalam kegiatan SPAM sesuai dengan usulan kegiatan yang diajukan. e. Melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi yang memproses perizinan, izin mulai diurus sesuai DED Final. Perizinan yang menunggu kontraktor pemegang belang seperti pengurusan izin jalan nasional dan jalan kabupaten agar dapat mengurus rekomendasi teknis izin jalan terlebih dahulu. Izin harus selesai sebelum konstruksi dilaksanakan
3	Kegiatan pembongkaran bangunan lama untuk penyediaan lahan	a. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu	a. Penyiraman lokasi proyek secara berkala

IPA II Kutlång	b. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik c. Peningkatan kebisingan dari pengoperasian alat pembongkaran d. Ceceran dan limpasan air hujan yang bercampur dengan material hasil pembongkaran bangunan	b. Memastikan tempat pembuangan sampah yang baik, bekerjasama dengan pihak ketiga c. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi) d. Menyimpan hasil pembongkaran pada tempat yang sesuai dan diangkut setelah kegiatan selesai. Tidak ditinggalkan diluaran terbuka tanpa penganturan.
3 Perawatan Konstruksi a. Rencana pembebasan Intake, prasedimentasi 150 liter/detik lengkap dengan pompa, perpipaan & relokasi pipa transmisi Ø 300 mm b. Pembangunan IPA baru 20 (tdk & Pompa transmisi ke Resevoir Tandean c. Rencana rumah kimia & panel intake d. Penggantian pompa distribusi (Q 75 (det, H : 60 m) e. Penggantian (relokasi) pipa dari IPA ke Resevoir, bongkaran drainase, rumah pompa dan rumah kimia) dia. 500 mm 4 IPA Tandean (konstruksi bangunan) a. Optimalisasi unit air baku eksisting, penggantian 1 unit pompa dan accessories b. Penggantian pompa distribusi (Q 75 (det, H : 60)	a. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu akibat dari pengangkutan material ke lokasi dan kegiatan konstruksi lainnya b. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik c. Peningkatan kebisingan dari kegiatan konstruksi d. Gangguan lalu lintas karena pengangkutan material keluar masuk lokasi proyek e. Kecelakaan karena lubang yang terbuka f. Longsor akibat galian tanah untuk konstruksil bangunan Intake dan pondasi g. Kecelakaan kerja h. Ceceran dan limpasan air hujan yang bercampur dengan material konstruksi	a. Penyiraman lokasi sekitar proyek secara berkala, penggunaan terpal/ penutup bak truk pengangkut material; pemasangan barrier pada lokasi konstruksi untuk mengurangi debu. b. Membuat dan melaksanakan SOP pembersihan harian di lokasi proyek, termasuk didalam penyediaan tempat penampungan sampah sementara, pemeliharaan penyimpanan yang memadai dan daur ulang untuk sampah umum, padat, tanah dan puing konstruksi. Semua sampah padat yang tidak dapat didaur ulang atau limbah B3 harus dipindahkan oleh institusi penanganan sampah (terdaftar/berizin) yang telah disetujui oleh PPK dan dibuang di luar lokasi yang telah disetujui/berizin. Limbah B3 harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari sampah lainnya. c. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi) namun jika ada di luar jam tersebut berkoordinasi dengan RT/RW atau tokoh masyarakat setempat. d. Pengaturan lalu lintas, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Perlu diperhatikan saat pemasangan crossing pipa di perlintasan kereta api harus disediakan flagman, kontraktor diwajibkan membuat RMLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan) misal ketersediaan flagman dan rambu-rambu K3 e. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas dan tidak memblurkan lubang terbuka lebih dari 48 jam atau berdasarkan kesepakatan dengan warga setempat f. Memasang papan pengat/dinding penahan longsor yang bersifat sementara g. Penyediaan APD sesuai dengan kebutuhan pekerja misalnya safety helm, ear plug dan kaca mata bagi operator blasting, meletakkan rambu-rambu keselamatan dan keamanan kerja, pelaksanaan pengidulwan dan pencatatan jam bekerja untuk menghindari adanya kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kelelahan. Semua pekerja juga dijamin kesehatan dan keamanan didalam asuransi jiwa atau kecelakaan kerja (BPJS) h. Membuat sistem drainase sementara di sekitar lokasi proyek. Menyimpan limbah pada tempat yang sesuai & yang dituntukan dan diangkut setelah kegiatan selesai. Tidak ditinggalkan diluaran terbuka tanpa penganturan.

NO	JENIS KEGIATAN**	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
4	a. Pemasangan Pipa Distribusi Utama (IDU) PVC Ø 200 mm a. Pemasangan pipa IDU Ø 250 mm mulai dari Simpang Darmak samal Simane Dolok (2844 m) b. Pemasangan pipa IDU Ø 200 mm mulai dari Simpang Dolok sampai Jalan Soekarno Hatta (1710 m) c. Rencana Pipa IDU Ø 250 mm mulai dari simpang MasJdi BTN Purnawirawan sampai Simpang AMD (2800 m) d. Rencana Pipa IDU Ø 250 mm mulai dari simp. AMD jalan Gatot Subroto sampai Simpang Brimob jalan Ahmad Yani (2408 m)	a. Gangguan lalu lintas, karena galian pipa distribusi berada di tepi jalan pada saat pemasangan pipa dan accessories b. Gangguan akses warga di area permukiman dan pertokoan/perdagangan karena ada penggalian terbuka c. Longsor karena galian dan kecelakaan karena lubang yang terbuka d. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu e. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik f. Timbuln lumpur atau sisa tanah akibat kegiatan pemboran g. Peningkatan kebisingan dan getaran dari kegiatan konstruksi	a. Pengaturan lalu lintas, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Kontraktor diwajibkan membuat RMLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan), menyediakan flagman dan rambu-rambu K3. b. menyediakan akses sementara berupa plat baja untuk memastikan akses warga dan barang tidak terganggu selama konstruksi di area permukiman dan pertokoan/perdagangan. c. membuat dinding penahan galian serta plat penahan galian dan memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas yang dilengkapi dengan safety area, sehingga potensi kecelakaan lalu lintas bisa dihindari. d. Penyiraman lokasi sekitar proyek secara berkala, penggunaan terpal/ penutup bak truk pengangkut material; pemasangan barrier pada lokasi konstruksi untuk mengurangi debu. Khususnya kegiatan sandblasting dan pada kegiatan konstruksi secara umum e. Membuat dan melaksanakan SOP pembersihan harian di lokasi proyek, termasuk didalam penyediaan tempat penampungan sampah sementara, pemeliharaan penyimpanan yang memadai dan daur ulang untuk sampah umum, padat, tanah dan puing konstruksi. Semua sampah padat yang tidak dapat didaur ulang atau limbah B3 harus dipindahkan oleh institusi penanganan sampah (terdaftar/berizin) yang telah disetujui oleh PPK dan dibuang di luar lokasi yang telah disetujui/berizin. Limbah B3 harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari sampah lainnya. f. Membaang tanah, membersihkan lumpur dan meratakan kembali area pit pemboran -sisa lumpur/tanah dikumpulkan didalam karung dan di tempatkan pada tempat yang telah ditentukan -sisa tanah galian yang dapat dipakai dalam batas-batas dan lingkup kegiatan yang memungkinkan untuk digunakan dan sudah mendapat persetujuan dari Pengawas pekerjaan sebagai bahan timbunan dapat digunakan kembali -sisa tanah yang tidak terpakai atau yang tidak memenuhi syarat untuk bahan timbunan diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang telah memperoleh izin dari pemilik/penyewa lahan g. Melakukan sosialisasi dan membina hubungan yang baik dengan warga yang terkena dampak dan memfasilitasi kedua selama kegiatan Konstruksi berjalan Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pag) namun jika ada di luar jam tersebut berkoordinasi dengan RT/RW atau tokoh masyarakat setempat

NO	JENIS KEGIATAN**	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
5	Pemasangan jembatan pipa distribusi IDU Ø 250 mm a. Pemasangan jembatan pipa Ø 250 mm Jl. Prof. H.M. Yamin (79 m) b. Pemasangan jembatan pipa Ø 250 mm Jl. Gatot Subroto (19 m)	a. Gangguan lalu lintas berpotensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas karena pemasangan jembatan pipa b. Longsor karena galian c. Penurunan kualitas air sungai karena longsor akibat pemasangan jembatan pipa d. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu e. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik	a. Pengaturan lalu lintas, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Kontraktor diwajibkan membuat RMLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan), menyediakan flagman dan rambu-rambu K3 b. Membuat dinding penahan galian serta plat penahan galian c. Membuat dinding penahan galian sementara (kisdam/papan) pada pekerjaan pembuatan jembatan pipa d. Penyiraman lokasi sekitar proyek secara berkala, penggunaan terpal/ penutup bak truk pengangkut material; pemasangan barrier pada lokasi konstruksi untuk mengurangi debu. e. Membuat dan melaksanakan SOP pembersihan harian di lokasi proyek, termasuk didalam penyediaan tempat penampungan sampah sementara, pemeliharaan penyimpanan yang memadai dan daur ulang untuk sampah umum, padat, tanah dan puing konstruksi. Semua sampah padat yang tidak dapat didaur ulang atau limbah B3 harus dipindahkan oleh institusi penanganan sampah (terdaftar/berizin) yang telah disetujui oleh PPK dan dibuang di luar lokasi yang telah disetujui/berizin. Limbah B3 harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari sampah lainnya.

NO	JENIS KEGIATAN**	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
6	Pemasangan Pipa Transmisi	a. Gangguan lalu lintas berpotensi kemacetan karena pemasangan pipa transmisi b. Gangguan akses permukiman warga dan pertokoan/perdagangan karena ada penggalian terbuka c. Longsor karena galian d. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu e. Pembuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik f. Kecelakaan karena lubang	a. Pengaturan lalu lintas, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Kontraktor diwajibkan membuat RMLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan), menyediakan flagman dan rambu-rambu K3 b. Menyediakan akses sementara berupa plat baja untuk memudahkan warga mengakses jalan, untuk memastikan akses warga dan arus barang tidak terganggu selama konstruksi di area permukiman dan pertokoan/perdagangan c. Membuat dinding penahan galian serta plat penahan galian d. Penyiraman lokasi sekitar proyek secara berkala, penggunaan terpal/ penutup bak truk pengangkut material; pemasangan barrier pada lokasi konstruksi untuk mengurangi debu e. Membuat dan melaksanakan SOP pembersihan harian di lokasi proyek, termasuk didalam penyediaan tempat penampungan sampah sementara, pemeliharaan penyimpanan yang memadai dan daur ulang untuk sampah umum, padat, tanah dan puing konstruksi. Semua sampah padat yang tidak dapat didaur ulang atau limbah B3 harus dipindahkan oleh institusi penanganan sampah (terdaftar/berizin) yang telah disetujui oleh PPK dan dibuang di luar lokasi yang telah disetujui/berizin. Limbah B3 harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari sampah lainnya. f. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas. Perbaikan tanah uplift

NO	JENIS KEGIATAN**	POTENSI DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN	MITIGASI DAMPAK
7	Crossing (Boring manual) rel kereta api lokasi JL Lama - Sri Padang Hilir, Kota Tobing Tinggi	a. Gangguan lalu lintas berpotensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas karena ada kegiatan boring manual pada crossing rel kereta api b. Longsor karena galian c. Penurunan kualitas udara karena meningkatnya debu	a. Pengaturan lalu lintas, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Kontraktor diwajibkan membuat RMLP (Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan), menyediakan flagman dan rambu-rambu K3 b. Membuat dinding penahan galian serta plat penahan galian c. Penyiraman lokasi sekitar proyek secara berkala, penggunaan terpal/ penutup bak truk pengangkut material; pemasangan barrier pada lokasi konstruksi untuk mengurangi debu.

		<p>d. Pemuangan sampah sisa konstruksi yang tidak baik</p> <p>e. Timbunan lumpur atau sisa tanah akibat kegiatan pemboran</p> <p>f. Peningkatan kebisingan dan getaran dari kegiatan konstruksi</p> <p>g. Kecelakaan karena selang</p>	<p>d. Membuat dan melaksanakan SOP pembersihan harian di lokasi proyek, termasuk didalam penyediaan tempat penampungan sampah sementara, pemeliharaan penyimpanan yang memadai dan daur ulang untuk sampah umum, padat, tanah dan puing konstruksi. Semua sampah padat yang tidak dapat diurai ulang atau limbah B3 harus dipisahkan oleh instansi penanganan sampah (berdaftar/berizin) yang telah disetujui oleh PPK dan dibuang di luar lokasi yang telah disetujui/berizin. Limbah B3 harus disimpan tertutup dan dipisahkan dari sampah lainnya.</p> <p>e. Membuang sisa tanah, membersihkan lumpur dan merapikan kembali area pit pemboran</p> <ul style="list-style-type: none"> -sisa lumpur/tanah dikumpulkan didalam karung dan di tempatkan pada tempat yang telah ditentukan -sisa tanah galian yang dapat dipakai dalam batas-batas dan lingkup kegiatan yang memungkinkan untuk digunakan dan sudah mendapat persetujuan dari Pengawas pekerjaan sebagai bahan timbunan dapat digunakan kembali -sisa tanah yang tidak terpakai atau yang tidak memenuhi syarat untuk bahan timbunan diangkut dan dibuang ke tempat pemuangan akhir yang telah memperoleh izin dari pemilik/penyewa lahan <p>f. Mengatur jam operasional alat, agar tidak beroperasi saat jam istirahat warga (tidak beroperasi dari jam 7 malam hingga jam 5 pagi) namun jika ada di luar jam tersebut berkordinasi dengan RT/RW atau tokoh masyarakat setempat</p> <p>g. Memasang rambu-rambu dan pagar pembatas yang jelas. Perbaikan tanah uplift</p>
8. Mobilisasi tenaga kerja konstruksi	Konflik Sosial		<p>a. Memperimbangan pempekerjaan tenaga lokal di proyek untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan proyek</p> <p>b. Mengawasi proses rekrutmen untuk memastikan agar warga setempat mendapat kesempatan yang lebih baik</p> <p>c. Semua tenaga kerja tunduk dan mengikuti Kode Etik tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.</p> <p>d. Perlindungan tenaga kerja dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja</p> <p>e. Setiap keluhan tenaga kerja diselesaikan melalui mekanisme yang ditetapkan dan diselesaikan secara tepat waktu</p> <p>f. Anak-anak berusia antara 15 dan 18 tahun tidak boleh dipekerjakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 235 / MEN / 2003 tentang Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, dan Moral Anak.</p> <p>g. Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan monitor</p>
9. Pekerjaan Konstruksi secara keseluruhan	<p>a. Kesehatan masyarakat</p> <p>b. Kecelakaan kerja</p>		<p>a. Mencatat pengaduan dan keluhan masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan konstruksi secara keseluruhan</p> <p>Menyediakan pengaduan dan keluhan sesuai mekanisme pengaduan yang telah direncanakan</p> <p>b. Menyelenggarakan B3 dengan baik dan memberikan keanggotaan BPIS TK bagi pekerja</p> <p>Menerapkan Kode Etik bagi para pekerja dan monitor</p>
10. Aktivitas domestik dari pekerja konstruksi	<p>a. Timbunan sampah</p> <p>b. Timbunan air limbah domestik</p>		<p>a. Menyediakan tempat sampah 3R yang secara rutin dibuang ke TPS terdekat</p> <p>b. Menyediakan sarana sanitasi (septik tank) yang standar SNI</p>
C. Kegiatan Operasional & Pemeliharaan (O&P)			
1. O&P pompa distribusi	<p>a. Peningkatan kebisingan dan getaran</p> <p>b. Ceceran minyak, oli dan solar yang disimpan untuk kondisi darurat jika diperlukan pengoperasian genset</p>		<p>a. Rumah pompa dilengkapi dengan dinding peredam bising dan getaran</p> <p>b. Menyediakan tempat penyimpanan minyak oli, dan solar yang baik</p>
2. Kegiatan domestik dan perkantoran di IPA	<p>a. Pemuangan sampah domestik yang tidak baik</p> <p>b. Pemuangan limbah domestik yang tidak baik</p>		<p>a. Menyediakan tempat sampah 3R</p> <p>b. Menyediakan sarana sanitasi (septik tank) yang sesuai standar SNI</p> <p>c. Menyediakan sarana TPS LB3 dan memastikan penyimpanan B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis PermenLHK No.06 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan LB3</p>
3. Perbaikan Kebocoran pipa	<p>a. Gangguan lalu lintas karena galian pipa di tepi jalan pada saat perbaikan kebocoran pipa</p> <p>b. Kecelakaan karena lubang oli yang terbuka</p>		<p>a. Pengaturan Lalu Lintas, bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan pihak terkait lainnya. Menyediakan pengatur lalu lintas (flagman) pada kegiatan yang berkaitan dengan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.</p> <p>b. Pemasangan barrier untuk menghindarkan orang/benda dari masuk</p>
4. Kegiatan washout (pencucian pipa) secara berkala	<p>a. Ceceran air sisa washout menimbulkan becek</p> <p>b. Timbunan sampah</p>		<p>a. Mengalirkan air washout ke saluran drainase terdekat dan mengeringkan area yang terkena ceceran air</p> <p>b. Membersihkan sampah dari material/ bahan dan peralatan yang digunakan untuk menutup dan membuka kran washout</p>
5. Penyimpanan Bahan Kimia	<p>a. Pencemaran tanah dan air tanah karena penyimpanan bahan kimia yang tidak baik</p> <p>b. Keselamatan dan kesehatan kerja</p>		<p>a. Bahan kimia harus disimpan kondisi kering dan suhu ruangan tidak lembab</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan kimia harus disimpan didalam wadah yang telah ditentukan dan selalu tertutup rapat. Apabila isi sudah terpakai sebagian diperhatikan penyimpanannya. Jangan ada kontaminasi dari luar yang dapat menyebabkan bentuk dan reaksinya berubah (contoh : kadar Hlor aktif menjadi berkurang) - Jaga tabung/drum bubuk kaporit selalu tertutup dan tidak terjatuh pada saat mempersiapkan dosing larutan - Membuat gudang penyimpanan bahan koagulan yang baik dan membuat TPS LB3 sesuai dengan standar PermenLHK No.6/2021 dan memastikan penyimpanan B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis PP 22/2021 Bab 2 - Pengelolaan Limbah B3, paragraf 4 Penyimpanan Limbah B3 <p>b. Semua zat yang mudah terbakar tidak boleh disimpan dekat dengan kaporit/zat lainnya yang mudah terbakar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan APD seperti pakaian pelindung, pelindung muka, sepatu, sarung karet, masker apabila bekerja dengan bahan kimia. Penggunaan APD seperti masker sangat diperlukan karena penggunaan desinfektan (kaporit / larutan senyawa klor) yang relatif besar menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan bila terhirup, bahkan juga dapat menyebabkan iritasi mata
6. O&P Intake dan IPA	<p>a. IPA tidak berfungsi dengan baik</p> <p>b. Endapan lumpur di intake</p> <p>c. Endapan lumpur di IPA</p>		<p>a. - Pemeliharaan IPA secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan manual book atau SOP (Standard Operational Procedure) pengolahan air dan pemeliharaan - Pelatbas buat pegawai baru PDAM yang akan bekerja dibagian operasional IPA <p>b. Pengerakan endapan lumpur menggunakan ekskavator. Lumpur di tempatkan di tempat yang sesuai dan digunakan sebagai tanah timbunan apabila sesuai dengan baku mutu atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang mengelola lumpur.</p> <p>c. Melakukan pencucian (backwash) bak sedimentasi dan filter secara berkala. Sisa air backwash bisa dibuang langsung ke badan air apabila memenuhi baku mutu air buangan atau dapat dipakai sebagai air baku dan diolah kembali. Endapan/lumpur padat hasil pengendapan harus diolah secara terpisah atau dapat digunakan sebagai tanah timbunan apabila sesuai dengan baku mutu</p>

** jenis kegiatan harus spesifik (di breakdown per poin kegiatan)


PERHATIAN


Analisis terkait limbah cair dan sampah dari hasil kegiatan (baik pada tahap konstruksi maupun operasi) harus diberi perhatian khusus

1. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan konstruksi
2. Limbah cair dan sampah akibat kegiatan domestik
3. Limbah cair dan sampah B3

Kontraktor Konstruksi untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi

<p>HASIL REVIEW</p> <p>Pemberi catatan : Muhammad Arief Ramadhan</p> <p>Tanggal : 11 Januari 2022</p> <p>Mengingat hampir keseluruhan kegiatan pemasangan JDU dan crossing pipa dengan metode open trench dan metode boring manual yang berada di lokasi padat penduduk yang berdampak terhadap gangguan lalu lintas dan terganggunya akses masyarakat, maka kontraktor harus berhati-hati didalam pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) atau RK3 (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang sudah disetujui oleh PPK. Perlu perhatian khusus kegiatan lokasi kegiatan yang berada dipinggir sungai apakah sudah memenuhi ketentuan sempadan sungai.</p>

Dibuat Oleh: 
 Pada Tanggal: 26 Oktober 2022
 Direktur PDAM

Diperiksa Oleh: 
 Pada Tanggal: 8/11/2022
 Field Asistant


Direview Oleh: TA Safeguard RMAC 1
 Pada Tanggal: 26 Oktober 2022
 (Muhammad Arief Ramadhan)
 TA SFG RMAC

Disetujui Oleh: TA Safeguard CMC
 Pada Tanggal: 26 Oktober 2022
 (Muhammad Najfal)
 TA SFG CMC

Rona Lingkungan Awal Kualitas Udara

PDAM : PDAM Tirta Bulian
 KELURAHAN / DESA : -
 KABUPATEN / KOTA : Tebing Tinggi
 PROVINSI : Sumatera Utara
 LOKASI 1 : IPA 1 Tandean Jalan.Kf.Tandean Tebing Tinggi
 Tanggal Pengamatan : 18-Nov-21
 Jam Pengamatan : 13:45
 Suhu Udara : 30°C
 Kondisi Cuaca : Berawan
 Hasil Pengamatan


Parameter	Setuaan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM ₁₀	µg/m ³	20,36	75	Memenuhi
b. PM _{2.5}	µg/m ³	13,75	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	196,07	10000	Memenuhi
d. SO ₂	ppb	0,74	150	Memenuhi
e. NO ₂	ppb	0,66	200	Memenuhi
f. O ₃	ppb	44,75	150	Memenuhi
Air Quality Index		36		



ISPU	Pencemaran Udara Level	Dampak kesehatan
0 - 50	Baik	Tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia atau hewan, tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka.
51 - 100	Sebaik	Berawal merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka akan dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun tanaman lainnya.
101 - 199	Tidak Sehat	Kualitas udara yang tidak merugikan kesenatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
200 - 299	Sangat Tidak Sehat	Kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi (misalnya entasi mata, batuk, dahak dan sakit tenggorokan).
300 - 500	Berbahaya	

LOKASI 2 : IPA 2 Kutilang Jalan Kutilang, Bulian, Bajenis, Kota Tebing Tinggi
 Tanggal Pengamatan : 18-Nov-21
 Jam Pengamatan : 14:03
 Suhu Udara : 30°C
 Kondisi Cuaca : berawan
 Hasil Pengamatan

Parameter	Setuaan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM ₁₀	µg/m ³	20,75	75	Memenuhi
b. PM _{2.5}	µg/m ³	14,05	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	200,85	10000	Memenuhi
d. SO ₂	ppb	0,73	150	Memenuhi
e. NO ₂	ppb	0,69	200	Memenuhi
f. O ₃	ppb	44,94	150	Memenuhi
Air Quality Index		36		



LOKASI 3 : Jalan, KF Tandean No. 16
 Tanggal Pengamatan : 18-Nov-21
 Jam Pengamatan : 14:33
 Suhu Udara : 30°C
 Kondisi Cuaca : berawan
 Hasil Pengamatan

Parameter	Setuaan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM ₁₀	µg/m ³	20,53	75	Memenuhi
b. PM _{2.5}	µg/m ³	13,88	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	198,93	10000	Memenuhi
d. SO ₂	ppb	0,73	150	Memenuhi
e. NO ₂	ppb	0,68	200	Memenuhi
f. O ₃	ppb	44,99	150	Memenuhi
Air Quality Index		36		



LOKASI 4 : Jalan, Pahlawan No.28a
 Tanggal Pengamatan : 18-Nov-21
 Jam Pengamatan : 15:03
 Suhu Udara : 30°C
 Kondisi Cuaca : Cerah berawan
 Hasil Pengamatan











Parameter	Setuaan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM ₁₀	µg/m ³	10,54	75	Memenuhi
b. PM _{2.5}	µg/m ³	11,12	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	188,41	10000	Memenuhi
d. SO ₂	ppb	0,73	150	Memenuhi
e. NO ₂	ppb	0,72	200	Memenuhi
f. O ₃	ppb	42,93	150	Memenuhi
Air Quality Index		36		



LOKASI 5 : Jalan, Imam Bonjol No.30
 Tanggal Pengamatan : 16-Apr-21
 Jam Pengamatan : 14:32
 Suhu Udara : 31°C
 Kondisi Cuaca : Cerah berawan
 Hasil Pengamatan

Parameter	Setuaan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu	Keterangan
a. PM ₁₀	µg/m ³	29,75	75	Memenuhi
b. PM _{2.5}	µg/m ³	23,42	55	Memenuhi
c. CO (Karbon Monoksida)	ppb	185,62	10000	Memenuhi
d. SO ₂	ppb	0,74	150	Memenuhi
e. NO ₂	ppb	22,88	200	Memenuhi
f. O ₃	ppb	42,82	150	Memenuhi
Air Quality Index		36		



NO	LOKASI	HASIL PENGUKURAN KEBISINGAN	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	IPA 1 Tandean Jalan.Kf.Tandean Tebing		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 13.45 WIB dengan menggunakan Sound Meter, dengan kondisi keadaan disekitar IPA 1 Tandean, pengukuran dilakukan selama 5 menit dengan nilai maksimum kebisingan 83.9 dBA dan nilai minimum 51.4 dBA sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 67.8 dBA. Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 55 decibel A (dBA) untuk area permukiman berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini diatas baku mutu.</p>	
2	IPA 2 Kutliang, Bulian, Bajenis Tebing		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 14.03 WIB dengan menggunakan Sound Meter, pengukuran dilakukan selama 5 menit dengan nilai maksimum kebisingan 83.7 dB dan nilai minimum 57.5 dBA sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 72.2 dBA. Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 55 decibel A (dBA) untuk area permukiman berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini diatas baku mutu.</p>	
3	Jalan. KF Tandean No. 16		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 14.33 WIB dengan menggunakan Sound Meter, pengukuran dilakukan selama 5 menit dengan nilai maksimum kebisingan 85.1 dBA dan nilai minimum 47.8 dBA sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 65.4 dBA. Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 55 decibel A (dBA) untuk area permukiman berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini diatas baku mutu.</p>	
4	Jalan. Pahlawan No.28a		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 15.03 WIB dengan menggunakan Sound Meter, pengukuran dilakukan selama 5 menit dengan nilai maksimum kebisingan 85.1 dBA dan nilai minimum 52.6 dBA sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 69.2 dBA. Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 70 decibel A (dBA) untuk area komersial berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini dibawah baku mutu.</p>	
5	Jalan. Imam Bonjol No.36		<p>Pengukuran dilakukan pada pukul 15.33 WIB dengan menggunakan Sound Meter, pengukuran dilakukan selama 5 menit dengan nilai maksimum kebisingan 85.1 dBA dan nilai minimum 48.7 dBA sehingga rata-rata kebisingan lokasi ini 67.9 dA. Nilai Ambang Batas (NAB) kebisingan ditetapkan sebesar 70 decibel A (dBA) untuk area komersial berdasar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan. Dengan kesimpulan kebisingan di lokasi ini dibawah baku mutu.</p>	

Sertifikat No. 12008/CLACAN
Tanggal: 17 Desember 2020



Kantor Penerbit:
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 5,5 No. 105, Medan 20122
Telp./Faksimil: (061) 8451887/(061) 8452558
Email: cs.mstb@sucofindo.co.id

LAPORAN ANALISIS

Contoh uji ini diserahkan dan diidentifikasi oleh pelanggan sebagai :

PELANGGAN : PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
(PDAM) TIRTA BULIAN
Jl. Pusera Perjuangan No. 5 Tebing Tinggi

JENIS CONTOH : AIR SUNGAI

TANGGAL PENERIMAAN : 07 Desember 2020

TANGGAL ANALISA : 07 Desember 2020 sampai 14 Desember 2020

ANALISA / UJI : Fisika, Kimia & Mikrobiologi
(PPRI No.82 Tahun 2001 Tanggal 14 Desember 2001)

KETERANGAN CONTOH : Bentuk : Galran
Isi : 5 liter
Kemasan : Jerigen plastik tidak bersegel
1 (satu) contoh

IDENTIFIKASI CONTOH : -

REFERENSI : 13/XII/UK/PDAM-TB/TT/2020

Lampiran yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Hasil uji ini hanya berlaku dengan contoh uji yang diserahkan saat ini saja dan laporan / sertifikat hasil uji tidak dapat direproduksi dengan cara apapun, kecuali dalam konteks persah dan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Laboratorium SUCOFINDO.

Penerbitan Sertifikat Laporan ini sesuai pada Syarat dan Ketentuan Umum layanan jasa PT. SUCOFINDO (PERSERO), yang salinannya dapat diperoleh atas permintaan atau dapat diakses pada www.sucofindo.co.id

1701.03.20.04412 06



3690067

UJI KUALITAS AIR OLAHAN IPA



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Jalan Tongkol, Kaf Pancuran Gerobak, Kode Pos 22524
SIBOLGA



No. Registrasi : AM-192 IX, 2021
 Pemberi Order : PDAM Toba Buluh Tebing Tinggi
 Alamat : Jl. Pasia Pematang No. 3 Tebing Tinggi
 Diambil/dikirimnya tanggal : 07 September 2021 - 07 September 2021
 Lokasi sampling : Meeke Sembur
 Bahan / lokasi : Air Reservoir WTP I / Jl. KP. Tandean
 Keterangan sampel : Air Minum

HASIL PEMERIKSAAN AIR MINUM

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Hasil Pemeriksaan	Metode
A. FISIKA					
1	Bau	-	Tidak berbau	Tidak berbau	Organoleptik
2	Warna	TCU	15	0	Colorimetri
3	Jumlah Padatan Terlarut	mg/l	500	46	Conduktivimetri
4	Kekeruhian	NTU	5	0,19	Turbidimetri
5	Rasa	-	Tidak berasa	Tidak berasa	Organoleptik
6	Suhu	°C	Suhu udara > 3	Suhu udara > 3	Conduktivimetri
B. KIMIA					
1	Amonium	mg/l	0,2	<0,02	Spektrofotometri
2	Besi	mg/l	0,3	0,05	Spektrofotometri
3	Kalsium (CaCO ₃)	mg/l	500	40	Titrimetri
4	Klorida	mg/l	250	23	Spektrofotometri
5	Mangan	mg/l	0,4	<0,05	Spektrofotometri
6	pH	-	6,5 - 8,5	6,9	pH meter
7	Seng	mg/l	5	<0,2	Spektrofotometri
8	Sulfat	mg/l	250	22	Spektrofotometri
9	Tembaga	mg/l	2	<0,02	Spektrofotometri
10	Amonia	mg/l	1,5	<0,01	Spektrofotometri
11	Arsen	mg/l	0,01	<0,001	Colorimetri
12	Fluorida	mg/l	1,5	0,10	Spektrofotometri
13	Total Kromium	mg/l	0,05	<0,01	Spektrofotometri
14	Kadmium	mg/l	0,004	<0,002	Spektrofotometri
15	Nitrat (sebagai NO ₃ ⁻)	mg/l	3	0,02	Spektrofotometri
16	Nitrat (sebagai NO ₃ ⁻)	mg/l	50	1,9	Spektrofotometri
17	Semua	mg/l	0,07	<0,002	Colorimetri
18	Boron	mg/l	0,5	<0,05	Spektrofotometri
19	Molibdenum	mg/l	0,07	<0,02	Spektrofotometri
20	Nikel	mg/l	0,07	<0,02	Spektrofotometri
21	Sodium	mg/l	200	18	Spektrofotometri
22	Timbal	mg/l	0,01	<0,01	Spektrofotometri
23	Zat Organik	mg/l	10	5,25	Titrimetri
24	Deterjen	mg/l	0,05	<0,05	Spektrofotometri
C. MIKROBIOLOGI					
1	Coliform	MPN/100 ml	0	0	Tabung Ganda
2	Colifecal	MPN/100 ml	0	0	Tabung Ganda

Berdasarkan parameter yang diperiksa pada saat ini air tersebut : Memenuhi Syarat untuk dikonsumsi sesuai dengan PERMENDIKES NO 492 TAHUN 2010

Sibolga, 24 September 2021

A.n KEPALA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KOTA SIBOLGA PELAKSANA,



IRHAINI SIBU, S.Ps, Amd
PENATA RUANG TK. 1
NIP. 197707162006041009



LAPORAN ANALISIS

PARAMETER	SATUAN	HASIL	STANDARD MAX #				METODA *
			I	II	III	IV	
FISIKA							
Suhu di Laboratorium	°C	25,2	-	-	-	-	2550 B
Residu Terlarut	mg/l	283	1000	1000	1000	2000	2540 C
Residu Tersuspensi	mg/l	229	50	50	400	400	2540 D
KIMIA AN ORGANIK							
pH di Laboratorium		7,42	-	-	-	-	4500-H-B
BOD 5 hari 20 °C	mg/l	10,7	2	3	6	12	5210 B
COD dgn K ₂ Cr ₂ O ₇	mg/l	51,62	10	25	60	100	5220 B
Oksigen Terlarut	mg/l	5,04	6	4	3	0	4500-O-B
Posfat stg P	mg/l	0,19	0,2	0,2	1	5	4500-PO ₄ -C
Nitrat (NO ₃)	mg/l	0,36	10	10	20	20	4500-NO ₃ -B
Amoniak	mg/l	0,72	0,5	-	-	-	4500-NH ₃ -F
Arsen (As) terlarut	mg/l	<0,002	0,05	1	1	1	3114 B
Kobalt terlarut	mg/l	<0,05	0,2	0,2	0,2	0,2	3111 B, 3030 E
Barium (Ba) terlarut	mg/l	0,16	1	-	-	-	3111 B, 3030 E
Boron terlarut	mg/l	<0,05	1	1	1	1	3111 D
Selenium (Se) terlarut	mg/l	<0,005	0,01	0,5	0,05	0,05	3111 B, 3030 E
Kadmium (Cd) terlarut	mg/l	<0,002	0,01	0,01	0,01	0,01	3111 B, 3030 E
Krom Valensi Enam (Cr ¹⁶)	mg/l	<0,04	0,05	0,05	0,05	1	3500-Cr-B
Tembaga (Cu) terlarut	mg/l	<0,02	0,02	0,02	0,02	0,2	3111 B, 3030 E
Besi (Fe) terlarut	mg/l	1,24	0,3	-	-	-	3111 B, 3030 E
Timbal (Pb) terlarut	mg/l	<0,03	0,03	0,03	0,03	0,1	3111 B, 3030 E
Mangan (Mn) terlarut	mg/l	0,07	0,1	-	-	-	3111 B, 3030 E
Air Raksa (Hg) terlarut	mg/l	<0,001	0,001	0,002	0,002	0,005	3112 B
Seng (Zn) terlarut	mg/l	0,092	0,05	0,05	0,05	2	3111 B, 3030 E
Klorida (Cl)	mg/l	7,42	600	-	-	-	4500-Cl-D
Sianida (CN)	mg/l	<0,01	0,02	0,02	0,02	-	4500-CN-E
Fluorida (F)	mg/l	0,18	0,5	1,5	1,5	-	4500-F-D
Nitrit sebagai N	mg/l	<0,004	0,06	0,06	0,06	-	4500-NO ₂ -B
Sulfat (SO ₄)	mg/l	3,11	400	-	-	-	4500-SO ₄ -E
Klorin Bebas (Cl ₂) di Laboratorium	mg/l	<0,03	-	-	-	-	4500-Cl-B
Sulfida (H ₂ S)	mg/l	<0,002	0,002	0,002	0,002	-	4500-S ²⁻ -D, H
MIKROBIOLOGI**							
Fecal coliform	CFU/100ml	11	100	1000	2000	2000	9222 D
Total coliform	CFU/100ml	1,7 x 10 ³	1000	5000	10000	10000	9222 B
KIMIA ORGANIK							
Minyak dan Lemak	ug/L	1000	1000	1000	1000	-	SNI 6989-10:2011
Deterjen	ug/L	166	200	200	200	-	5540 C
Fenol	ug/L	<1	1	1	1	-	5530 C

* Standar metode 23rd edisi 2017, APHA-AWWA-WEF

** Sub kontrak ke Laboratorium STKL

≤ Lebih kecil

di PPRI No. 82 Tahun 2001

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas:

- Kelas Satu (I) : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
- Kelas dua (II) : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk persayaraan rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi perikanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
- Kelas Tiga (III) : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi perikanan, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut
- Kelas empat (IV) : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut



1710220

SCL 2020P



PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
Jalan Tongkol, Kel. Purcuran Gerobak, Kode Pos 22524
SIBOLGA



No. Registrasi: AM 4934X/2021
Pemberi Order: PUSMAN Tirta Haban, Tebing Tinggi
Alamat: Jl. Pasara Pejuang No. 5, Tebing Tinggi
Dianalisis/diterima tanggal: 07 September 2021 / 07 September 2021
Petugas sampling: Merika Sendari
Balok/walok: Air Reservoir WTP II / Jl. Kutilang
Keterangan sampel: Air Minum

BASIL PEMERIKSAAN AIR MINUM

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan	Hasil Pemeriksaan	Metode
A. FISIKA					
1	Bau	-	Tidak berbau	Tidak berbau	Organoleptik
2	Warna	TCU	15	0	Colorimetri
3	Jumlah Padatan Terlarut	mg/l	500	48	Conduktivimetri
4	Kekeruhan	NTU	5	0,17	Turbidimetri
5	Rasa	-	Tidak berasa	Tidak berasa	Organoleptik
6	Suhu	°C	Suhu udara + 3	Suhu udara + 3	Conduktivimetri
B. KIMIA					
1	Aluminium	mg/l	0,2	<0,02	Spektrofotometri
2	Besi	mg/l	0,3	0,29	Spektrofotometri
3	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/l	500	48	Titrasi
4	Klorida	mg/l	250	24	Spektrofotometri
5	Mangan	mg/l	0,4	<0,05	Spektrofotometri
6	pH	-	6,5 - 8,5	6,9	pH meter
7	Seng	mg/l	0,3	<0,2	Spektrofotometri
8	Sulfat	mg/l	250	29	Spektrofotometri
9	Tembaga	mg/l	2	<0,02	Spektrofotometri
10	Amonia	mg/l	1,5	<0,04	Spektrofotometri
11	Arsen	mg/l	0,04	<0,001	Colorimetri
12	Fluorida	mg/l	1,5	0,10	Spektrofotometri
13	Total Kromium	mg/l	0,05	<0,01	Spektrofotometri
14	Kadmium	mg/l	0,003	<0,002	Spektrofotometri
15	Nitrat (sebagai NO ₃ ⁻)	mg/l	2	0,02	Spektrofotometri
16	Nitrat (sebagai NO ₃ ⁻)	mg/l	50	1,8	Spektrofotometri
17	Strontium	mg/l	0,07	<0,02	Colorimetri
18	Boron	mg/l	0,5	<0,05	Spektrofotometri
19	Molibdenum	mg/l	0,07	<0,02	Spektrofotometri
20	Selena	mg/l	0,07	<0,02	Spektrofotometri
21	Natrium	mg/l	200	39	Spektrofotometri
22	Timah	mg/l	0,04	<0,01	Spektrofotometri
23	Zat Organik	mg/l	10	4,42	Titrasi
24	Deterjen	mg/l	0,05	<0,05	Spektrofotometri
C. MIKROBIOLOGI					
1	Coliform	MPN/100 ml	0	0	Tabung Ganda
2	Coliform	MPN/100 ml	0	0	Tabung Ganda

Pertimbangan: Berdasarkan parameter yang diperiksa pada saat ini air tersebut : **Memenuhi Syarat** untuk dikonsumsi sesuai dengan PERMENKES NO. 492 TAHUN 2010

Sibolga, 24 September 2021

A.n KEPALA UPTD LABORATORIUM
KESEHATAN KOTA SIBOLGA
PELAKSANA,



IRHAM ANJI JUSIS, Amd
PENATA MUDA TK. 1
NIP. 197707162006041009



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gunung Leuser No. 5 Kota Tebing Tinggi - 20634
Telp 0621-328101 Fax 0621-328331

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
(IZIN LINGKUNGAN)**

Nomor : 503/0037/KOMITMEN/H/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen kepada

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120009541256

Data Perusahaan

Nama Usaha : PDAM TIRTA BULIAN TEBING TINGGI
Alamat Usaha : JL. PUSARA PEJUANG NO 5 KEL.RAMBUNG, KEC.TEBING TINGGI KOTA, KOTA TEBING TINGGI
N P W P : 01.437.026.6-114.000
E-Mail : tirtabulian@gmail.com
No. Telp / HP : 062121836

Data Penanggung Jawab

Nama Pemilik : KHOIRUDDIN, SE
Alamat Pemilik : JL. EKA BUDI GG.EKA BUDI III NO.15-E LK.VI, KEL. GEDUNG JOHOR, KEC.MEDAN JOHOR, KOTA MEDAN

Data Usaha

Klasifikasi Usaha : PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM
KBLI : 36001
Masa Berlaku Izin : SELAMA MENJALANKAN KEGIATAN USAHA
Lokasi Proyek : SPAM I JL.KF TANDEAN
IPA II JL. KUTILANG

Data Rekomendasi Teknis

Dinas Lingkungan Hidup : 660/0555/DLH-TT/2020

Diterbitkan di : Tebing Tinggi

Pada Tanggal : 12 Juni 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TEBING TINGGI**




IL SURYA DARMA, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19630312 198903 1 0012



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JLN. GURURU AGUNG NO. TELP. (0621) 826100 KOTA TEBING TINGGI (20814)

Tebing Tinggi, 22 September 2022
 Kepada Yth:

Nomor : 5/P/194/DP/PR/2022
 Sifat : Perintah
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Informasi Tata Ruang

Perencanaan Limbah Domestik Air Minum Tirta Bulian
 Kota Tebing Tinggi
 di
 Tebing Tinggi

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor : 125/VIII/7P/PERUMDA-TB/TE/2022 tanggal 29 bulan Agustus tahun 2022 perihal Permohonan Penertajanan Kegiatan Kesesuaian Penanfaatan Ruang terhadap rencana kegiatan Peningkatan Kapasitas IPA Kuitilang Kap. 20 L/d dan Optimalisasi SPAM Tandean Kota Tebing Tinggi (titik koordinat terlampir).

Berdasarkan permohonan tersebut diatas, berdasarkan titik koordinat rencana kegiatan Peningkatan Kapasitas IPA Kuitilang Kap. 20 L/d dan Optimalisasi SPAM Tandean Kota Tebing Tinggi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi 2013-2033, bahwa rencana pola ruang berdasarkan koordinat tersebut adalah:

- Titik koordinat Peningkatan Kapasitas IPA Kuitilang di Kecamatan Hajenis 3°19'43.85" U - 99°7'56.43" T adalah Kawasan Ruang Terbuka Hijau.
- Titik Koordinat Optimalisasi SPAM Tandean di Kecamatan Hajenis 3°19'51.69" U - 99°8'42.41" T adalah Kawasan Pemukiman.

Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi 2013-2033, lokasi yang dimohonkan diperbolehkan sesuai Pasal 57 yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan RTH Kota pada huruf b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk penelitian bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya dan Pasal 61 yaitu ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perumahan pada huruf b kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penunjang kegiatan perumahan.

Demikian informasi tata ruang ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG KOTA TEBING TINGGI



WALANDA, ST, MS
 FEBINA
 NIP. 19700813 200312 1 000

Tembusan:
 Yth. Pj Walikota Tebing Tinggi sebagai laporan

